



P U T U S A N

Nomor 360 PK/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT ABDI RAKYAT BAKTI, berkedudukan di Jalan Gandhi Nomor 14 B, Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ida Ayu Sri Utami Wijayanti, S.H., dan kawan, Para Advokat Peradi berkedudukan di Jakarta pada Kantor Hukum "Utami Wijayanti", yang beralamat di Menara BCA Grand Indonesia, lantai 50, Jalan M.H. Thamrin Nomor 1, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2013;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terlawan /Terbanding I;

melawan:

PT BANK UOB INDONESIA, berkedudukan di Jakarta di UOB Plaza Jalan MH. Thamrin Nomor 10 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Swandy Halim, S.H.,M.Sc dan kawan, Para Advokat dari Law Firm Swandy Halim & Partners yang beralamat di Gedung World Trade Center II Lantai 18, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 30, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2013;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pelawan/ Pemanding I;

d a n:

1. TUAN TANSRI CHANDRA, bertempat tinggal di Jalan Gandhi Nomor 14 B, Medan;
2. OVERSEAS UNION BANK LIMITED, berkedudukan di 80 Raffles Place OUB Plaza, Singapore, dalam hal ini memberi kuasa kepada: M. Salim Radjiman, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dari Kantor Radjiman Billitea & Partners, beralamat di The H Tower, lantai 19 Suite E, Jalan H.R. Rasuna Said Kavling C. 20-21, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2014;

hal 1 dari 29 hal. Put. Nomor 360 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Terlawan I, II/Terbanding II dan Pembanding II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terlawan I/Terbanding I telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 1494 K/Pdt/2012 tanggal 21 November 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I/Pelawan/Pembanding I dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Terlawan I,II/Terbanding II dan Pembanding II dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2010, Ketua Pengadilan Negeri Medan telah mengeluarkan Penetapan Nomor 42/Eks/2003/358/Pdt.G/1996/PN.Mdn;
2. Bahwa Penetapan dan Berita Acara Sita yang mengabulkan permohonan penyitaan eksekusi oleh Terlawan I tersebut didasari atas: Adanya putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 358/Pdt.G/ 1996/PN.Mdn tertanggal 20 Agustus 1997 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 496/Pdt/1997/PT.Mdn, tertanggal 6 Desember 1997 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3445 K/Pdt/2002 tertanggal 2 September 1999 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 93/PK/Pdt/2002 tertanggal 10 Oktober 2003;
3. Bahwa berdasarkan penetapan eksekusi tersebut, aset-aset Pelawan dijadikan obyek eksekusi adalah, sebagai berikut:
 - a. Satu bidang tanah/bangunan kantor UOB Buana Cabang Medan, bertitel Hak Guna Bangunan Nomor 1767/Kelurahan Kesawan, atas nama Bank Buana sebelumnya HGB Nomor 191/Kelurahan Kesawan atas nama Bank Buana (tahun 1994 HGB Nomor 191 tersebut dibatalkan, diterbitkan HGB Nomor 1767) terletak di Jalan Palang Merah Nomor 20/28 Medan yang telah dilaksanakan dengan Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 42/Eks/2003/358/Pdt.G/1996/PN.Mdn. tertanggal 10 November 2010;
 - b. Satu bidang tanah berikut bangunan kantor UOB Buana Cabang Pembantu Tomang Elok, bertitel Hak Guna Bangunan Nomor 55 atas nama Bank Buana, Kelurahan Simpang Tanjung Medan Sunggal, yang

hal 2 dari 29 hal. Put. Nomor 360 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak setempat dikenal dengan Jalan Gatot Subroto Kompleks Tomang Elok Blok-A Nomor 55 Sei Sikambing Medan, yang telah dilaksanakan dengan Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 42/Eks/2003/358/Pdt.G/1996/PN.Mdn. tertanggal 10 November 2010;

4. Pelawan sangat keberatan dengan Penetapan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 28 Oktober 2010 Nomor 42/Eks/2003/358/Pdt.G/1996/PN.Mdn karena Pelawan bukanlah sebagai pihak terhadap sengketa yang mendasari putusan Pengadilan yang akan dilakukan eksekusinya berdasarkan penetapan eksekusi tersebut;

Setiap putusan Pengadilan yang dikeluarkan tidak pernah mengikutsertakan Pelawan sebagai salah satu pihaknya, sehingga merupakan hal yang tidak sesuai dengan hukum dan keadilan jika aset-aset Pelawan dijadikan obyek eksekusi dari suatu putusan Pengadilan dimana Pelawan bukan dan tidak pernah menjadi pihak maupun terlibat di dalamnya;

5. Berdasarkan Pasal 206 (6) R.Bg./Pasal 195 (6) HIR, Pelawan yang bukan merupakan pihak terhadap putusan pengadilan yang akan dieksekusi berhak mengajukan Perlawanan terhadap eksekusi tersebut, yang akan dilaksanakan terhadap aset-aset;

Pasal 206 (6) R.Bg./Pasal 195 (6) HIR menyatakan sebagai berikut:

“(6) jika pelaksanaan keputusan itu dilawan, juga perlawanan itu dilakukan oleh orang lain yang mengakui barang yang disita itu sebagai miliknya, maka hal itu serta segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan itu, diajukan kepada dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya harus dilaksanakan keputusannya itu”;

6. Bahwa lebih lanjut berdasarkan *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum* yang dikeluarkan oleh Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia, tahun 2007, pada halaman 101 Sub Judul AL. Perlawanan Terhadap Eksekusi, disebutkan:

- 1). Perlawanan terhadap eksekusi oleh pihak ketiga tidak hanya dilakukan atas dasar hak milik, akan tetapi juga dilakukan atas dasar hak-hak lainnya;

Perlawanan pihak ketiga tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang melaksanakan eksekusi (Pasal 206 (6) R.Bg./Pasal 195 Ayat (6) dan (7) HIR;

- 2). Apabila segera nampak bahwa perlawanan tersebut benar dan beralasan, maka eksekusi ditangguhkan, setidaknya-tidaknya sampai dijatuhkan putusan oleh Pengadilan Negeri;

hal 3 dari 29 hal. Put. Nomor 360 PK/Pdt/2014



- 3). Terhadap putusan ini dapat diajukan upaya hukum;
7. Bahwa sesuai dengan Pasal 206 (6) R.Bg./Pasal 195 (6) HIR tersebut Pelawan bukanlah pihak yang terlibat dalam perkara pokok sebagaimana yang disebutkan dalam Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 42/Eks/2003/358/Pdt.G/1996/PN.Mdn tertanggal 20 Oktober 2010 yakni pada perkara Nomor 358/Pdt.G/1996/PN.Mdn tanggal 20 Agustus 1997 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 496/Pdt/1997/PT.Mdn tanggal 6 Desember 1997 jo. Putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3445/K/Pdt/2002 tanggal 2 September 1999 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 93 PK/Pdt/2002 tanggal 10 Oktober 2003, sehingga Pelawan berhak mengajukan perlawanan karena obyek yang akan disita berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 42/Eks/2003/358/Pdt.G/1996/PN.Mdn. tertanggal 28 Oktober 2010 adalah aset Pelawan yang bukan merupakan pihak yang terlibat dalam perkara tersebut di atas;
8. Ketua Pengadilan Negeri Medan dalam penetapan eksekusi yang pada intinya mengabulkan permohonan eksekusi yang diajukan oleh Terlawan I didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:
- Overseas Union Bank Limited Singapore (OUB Singapore/Terlawan III)* telah melakukan *merger* dengan *United Overseas Bank Limited Singapore ("UOB Singapore")* pada tahun 2001;
 - Bahwa pada saat ini UOB Singapore memiliki 98,997% total saham Pelawan melalui UOB International Investment Private Limited ("UOBIIPL");
9. Terhadap dasar dikabulkannya permohonan eksekusi Terlawan tersebut, Pelawan mengajukan sanggahan sebagai berikut:
- A. Pelawan merupakan entitas hukum yang berdiri sendiri serta terpisah secara hukum dengan Terlawan III dan UOB Singapore:
- Sebelumnya perlu untuk dijelaskan terlebih dahulu bahwa Pelawan adalah suatu badan hukum Indonesia, yang tunduk pada hukum Indonesia dan berlokasi di Indonesia sesuai dengan Berita Negara Indonesia tanggal 30 November 1956 Nomor 96 Tambahan Nomor 1243, anggaran dasar mana telah beberapa kali diubah, perubahan terakhir sebagaimana tercantum dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 5 Maret 2010 Nomor 19 Tambahan Nomor 2301 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Bank UOB Buana tanggal 15 April



2010 Nomor 12, serta di bawah pengawasan Bank Indonesia selaku Bank Sentral;

Sedangkan pihak yang dihukum oleh putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 358/Pdt.G/1996/PN.Mdn tertanggal 20 Agustus 1997 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 496/Pdt/1997/PT.Mdn. tertanggal 6 Desember 1997 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3445 K/Pdt/2002 tertanggal 2 September 1999 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 93/PK/Pdt/2002 tertanggal 10 Oktober 2003 untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Terlawan I adalah Terlawan III yang merupakan perusahaan berbadan hukum Singapura yang didirikan dan berlokasi di Singapura, serta dibawah pengawasan *Monetary Authority of Singapore*;

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kedua pihak tersebut di atas merupakan badan atau entitas hukum yang berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga dalam hal Terlawan III dihukum oleh Pengadilan untuk membayarkan sesuatu kepada pihak lain sehingga memiliki liabilitas ataupun kewajiban finansial pada pihak lain, maka liabilitas dan kewajiban tersebut melekat dan murni merupakan tanggung jawab dari Terlawan III; Tidak terdapat dasar hukum yang kuat bagi siapapun untuk mengalihkan liabilitas ataupun kewajiban finansial dari Terlawan II kepada Pelawan, sehingga adalah sangat bertentangan dengan hukum apabila dilakukan eksekusi atas aset milik Pelawan untuk memenuhi liabilitas ataupun kewajiban finansial dari Terlawan III;

2. Selanjutnya perlu juga untuk dijelaskan bahwa antara Pelawan dengan UOB Singapore juga adalah merupakan badan hukum atau entitas yang berbeda dan terpisah satu sama lain. Dimana keterkaitan hukum antara Pelawan dan UOB Singapore adalah fakta bahwa UOB Singapore hanya merupakan salah satu pemegang saham Pelawan;

Walaupun UOB Singapore merupakan pemegang saham dari Pelawan, hal tersebut tetap tidak berarti bahwa antara UOB Singapore dengan Pelawan merupakan badan atau entitas hukum yang sama. Sebagaimana yang telah Pelawan sebutkan sebelumnya, secara hukum UOB Singapore dengan Pelawan adalah merupakan badan atau entitas yang berbeda dan terpisah satu sama lain, hal ini

hal 5 dari 29 hal. Put. Nomor 360 PK/Pdt/2014



terbukti karena kedua perusahaan memiliki karakter perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimana keduanya memiliki organisasi dan manajemen masing-masing, memiliki harta kekayaan yang terpisah dan masing-masing, memiliki tujuan masing-masing, serta dapat mewakili dirinya sendiri dalam melakukan hubungan hukum, disamping itu pembentukan kedua badan hukum atau entitas adalah berdasarkan hukum yang berbeda i.c. Hukum Negara Singapore dan Hukum Negara Republik Indonesia;

3. Terdapatnya fakta bahwa Terlawan III telah melakukan merger dengan UOB Singapore sehingga dapat diartikan telah terjadi perpindahan atas hak serta kewajiban Terlawan III kepada UOB Singapore, termasuk kewajibannya untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Terlawan I, sama sekali tidak mengakibatkan Pelawan selaku Perseroan Terbatas yang berdiri sendiri dan terpisah dari UOB Singapore juga menerima I mendapatkan perpindahan atas hak serta kewajiban dari Terlawan III;

Merger yang dilakukan antara Terlawan III dan UOB Singapore hanya mempengaruhi status hukum dari Terlawan III dan UOB Singapore, dan merupakan keadaan hukum yang tidak melibatkan Pelawan sama sekali dan tidak mengakibatkan akibat hukum apapun bagi Pelawan;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas dan pemegang sahamnya merupakan entitas hukum yang terpisah, dimana hak dan kewajiban masing-masing juga harus dipisahkan. Justru malahan apabila hak dan kewajiban antara Perseroan Terbatas dan pemegang sahamnya digabung atau dicampur-adukkan hal tersebut merupakan tindakan yang sangat melanggar undang-undang dan prinsip-prinsip dasar dari Perseroan Terbatas;
5. Bahwa dalam konsep/prinsip hukum yang mengatur mengenai perseroan terbatas, salah satu unsur fundamentalnya adalah pemisahan antara entitas induk perusahaan (*parent company*) selaku pemegang saham dengan anak perusahaan (*subsidiary company*). Doktrin hukum ini juga termaktub dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 yang secara



eksplisit menyatakan bahwa pemegang saham terpisah secara hukum dari perseroan yang didirikannya;

6. Ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H, dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perseroan Terbatas*, Terbitan Sinar Grafika, Tahun 2009, halaman 50, juga mendukung konsep hukum yang sama, dimana di dalam bukunya tersebut dinyatakan bahwa:

"Hukum Perseroan tetap memperlakukan antara *parent company* dengan *subsidiary company* sebagai *separate entity* (terpisah);

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum di atas, maka terbukti bahwa oleh karena terdapatnya asas pemisahan antara (*parent company*) dengan anak perusahaan (*subsidiary company*) dalam hukum perseroan ataupun dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, maka hak dan tanggung jawab UOB Singapore sebagai pemegang saham serta *parent company* dan Pelawan (UOB Buana) sebagai *subsidiary company* secara hukum terpisah dan tidak dapat dicampur-adukkan atau disamakan satu sama lain;

- B. Liabilitas Finansial Terlawan III Secara Hukum Tidak Dapat Dibebankan Pada Pelawan, Sehingga Aset Pelawan Tidak Dapat Dijadikan Obyek Eksekusi;

1. Bahwa sebagaimana yang telah Terlawan berhasil buktikan dalam butir A di atas, berdasarkan asas pemisahan antara induk perusahaan (*parent company*) dengan anak perusahaan (*subsidiary company*) dalam hukum perseroan ataupun dalam Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, secara hukum UOB Singapore dengan Pelawan adalah merupakan badan atau entitas yang berbeda dan terpisah satu sama lain, sehingga hak dan tanggung jawab UOB Singapore sebagai pemegang saham serta *parent company* dan Pelawan (UOB Buana) sebagai *subsidiary company* secara hukum juga terpisah dan tidak dapat dicampur-adukkan atau disamakan satu sama lain;
2. Bahwa oleh karena hal tersebut di atas, dalam hal seandainya-pun-*quod non* kemudian ditetapkan bahwa UOB Singapore menjadi pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas pemenuhan liabilitas finansial Terlawan III atas pembayaran uang paksa (*dwangsoom*) kepada Terlawan III berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 358/Pdt.G/1996/PN.Mdn tertanggal 20 Agustus



1997 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 496/Pdt/1997/PT.Mdn. tertanggal 6 Desember 1997 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3445 K/Pdt/2002 tertanggal 2 September 1999 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 93/PK/Pdt/2002 tertanggal 10 Oktober 2003 akibat adanya *merger* antar UOB Singapore dengan Terlawan III, tidak secara serta merta mengakibatkan Pelawan, sebagai anak perusahaan dari UOB Singapore yang juga merupakan *entitas* atau badan hukum yang berbeda, dapat juga dimintakan pertanggungjawaban atas pemenuhan liabilitas finansial Terlawan III tersebut di atas.

Sehingga eksekusi terhadap aset-aset Pelawan guna memenuhi liabilitas dari Terlawan III merupakan suatu tindakan yang sangatlah bertentangan dengan hukum;

Eksekusi hanya dapat diajukan kepada Terlawan III dan UOB Singapore, dan aset-aset yang dapat diajukan sebagai obyek eksekusi selayaknya terbatas pada aset-aset milik Terlawan III dan UOB Singapore, bukan terhadap aset-aset Pelawan yang merupakan badan dan entitas hukum yang berbeda dengan kedua pihak tersebut di atas;

3. Argumentasi di atas sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 268 K/Sip/1980 tanggal 27 Januari 1982 yang menyatakan:

"Dalam gugatan mengenai kewajiban hukum yang menjadi tanggung jawab PT (Perseroan Terbatas) tanggung jawab suatu badan hukum melekat pada badan hukum itu sendiri";

4. Hal tersebut juga didukung oleh pendapat dari ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perseroan Terbatas*, Terbitan Sinar Grafika, tahun 2009, halaman 58-59 dinyatakan bahwa: "Sejalan dengan ciri Perseroan terpisah dan berbeda dengan pemiliknya, maka tanggung jawab pemegang saham, hanya terbatas sebesar nilai sahamnya (*limited liability of its share holders*) sebagaimana yang ditegaskan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas Perseroan tidak bertanggung jawab terhadap utang pemegang saham, (*not liable of its share holders*) sebaliknya pemegang saham tidak bertanggung jawab atas utang Perseroan;

hal 8 dari 29 hal. Put. Nomor 360 PK/Pdt/2014



5. Berdasarkan elaborasi di atas, secara hukum, tanggung jawab terhadap liabilitas finansial dari Terlawan III adalah beban dari Terlawan III sendiri serta tidak dapat dibebankan kepada Pelawan, sehingga tidak dapat dibenarkan adanya eksekusi terhadap aset-aset Pelawan guna memenuhi liabilitas dari Terlawan III; Eksekusi hanya dapat diajukan kepada Terlawan III dan UOB Singapore, dan aset-aset yang dapat diajukan sebagai obyek eksekusi selayaknya terbatas pada aset-aset milik Terlawan III dan Uob Singapore, dan bukan terhadap aset-aset Pelawan;
 6. Bahwa berdasarkan asas pemisahan antara induk perusahaan (*parent company*) dengan anak perusahaan (*subsidiary company*) dalam Hukum Perseroan ataupun dalam Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, harta kekayaan yang dimiliki oleh Pelawan bukan merupakan harta kekayaan dari UOB Singapore selaku salah satu pemegang saham Pelawan;
 7. Hal ini juga dengan sejalan dengan prinsip dasar dalam Hukum Perseroan Terbatas terkait pemisahan kekayaan; Menurut Gatot Supramono, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perseroan Terbatas* yang baru, yang diterbitkan oleh Djambatan tahun 1996 halaman 2; "Perseroan adalah badan hukum yang berarti perseroan merupakan subyek hukum dimana perseroan sebagai sebuah badan yang dapat dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia pada umumnya, oleh karena itu sebagai badan hukum, perseroan terbatas mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah";
 8. Pendapat hukum tersebut di atas juga diperkuat oleh I.G. Rai Widjaya, S.H.,M.A., dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas* yang diterbitkan oleh Megapoin-Kesaint Blanc tahun 2005 halaman 3, dinyatakan bahwa: "... Suatu Perseroan merupakan badan hukum mandiri yang mempunyai karakteristik sebagai berikut: kekayaan dan utang perseroan adalah terpisah dari kekayaan dan utang pemegang saham ... "
- Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum di atas, maka terbukti bahwa harta kekayaan milik Pelawan secara hukum tidak serta merta dapat dijadikan atau dibebankan untuk memenuhi liabilitas atau kewajiban dari pihak Terlawan III atau pihak UOB



Singapore. Oleh karena secara hukum UOB Singapore dengan Pelawan adalah merupakan suatu badan hukum atau entitas yang berbeda dan terpisah satu dengan yang lain;

C. Pelawan Sebagai Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Harus Dilindungi Oleh Hukum Atas Segala Hak-Haknya:

1. Bahwa obyek eksekusi yang seharusnya dilakukan eksekusi adalah harta kekayaan atau aset dari Terlawan III, atau UOB Singapore apabila ditetapkan menjadi pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban akibat adanya merger antara UOB Singapore dengan Terlawan III, selaku pihak yang dihukum untuk memenuhi isi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 358/Pdt.G/1996/PN.Mdn. tertanggal 20 Agustus 1997 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 496/Pdt/1997/PT.Mdn. tertanggal 6 Desember 1997 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3445 K/Pdt/1998 tertanggal 2 September 1999 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 93 PK/Pdt/2002 tertanggal 10 Oktober 2002;

Sehingga sama sekali tidak terdapat alasan baik secara yuridis maupun finansial untuk melakukan eksekusi terhadap aset dan kekayaan Pelawan, karena Pelawan merupakan pihak ketiga yang beritikad baik yang tidak pernah menjadi pihak dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 358/Pdt.G/1996/PN.Mdn. tertanggal 20 Agustus 1997 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 496/Pdt/1997/PT.Mdn tertanggal 6 Desember 1997 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3445 K/Pdt/1998 tertanggal 2 September 1999 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 93 PK/Pdt/2002 tertanggal 10 Oktober 2002, dan merupakan badan atau entitas hukum yang sama sekali berbeda dengan Terlawan III maupun dengan UOB Singapore;

2. Bahwa apabila Perlawanan Pelawan atas Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Medan tertanggal Nomor 42/Eks/2003/358/Pdt.G/1996/PN.Mdn. 28 Oktober 2010 jo. Berita Acara Sita Eksekusi tertanggal 10 November 2010 tidak akan menghilangkan hak dari Terlawan I (PT Abdi Rakyat Bakti) untuk mengeksekusi Putusan Pengadilan tersebut terhadap aset dan kekayaan Terlawan III ataupun UOB Singapore dan bukan terhadap aset



dan kekayaan Pelawan;

3. Bahwa eksekusi atas aset ataupun harta kekayaan Pelawan untuk pemenuhan liabilitas finansial Terlawan III sangat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selain itu juga menyebabkan ketidakadilan bagi Para Pemegang Saham lainnya dari Pelawan (UOB Buana) maupun Pelawan sebagai suatu badan hukum yang tidak terlibat sama sekali dengan perkara yang melibatkan Terlawan I dan Terlawan III sebelumnya;

4. Selain sangat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyebabkan ketidakadilan bagi para pemegang saham lainnya dari Pelawan maupun Pelawan sebagai suatu badan hukum, eksekusi terhadap aset dan kekayaan Pelawan untuk pemenuhan liabilitas finansial Terlawan III akan memberikan dampak buruk bagi masyarakat yang menjadi nasabah dari Pelawan, karena pelaksanaan eksekusi tersebut akan menghambat kegiatan operasional dari Pelawan. Jika sudah begitu, maka dampaknya pun akan dirasakan oleh dunia perbankan Indonesia secara keseluruhan, dimana akan timbul ketidakpercayaan terhadap sistem perbankan di Indonesia, sehingga pada akhirnya perekonomian Indonesia pun akan turut terkena imbasnya. Untuk itu kami memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa perkara ini agar berkenan memutuskan perkara ini dengan sebijak-bijaknya dan seadil-adilnya;

D. Bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 28 Oktober 2010 Nomor 42/Eks/2003/358/Pdt.G/1996/PN.Mdn. jo. Berita Acara Sita Eksekusi tertanggal 10 November 2010 adalah tidak sah dan tidak berharga menurut hukum;

Bahwa berdasarkan uraian dalam butir A, B dan C di atas, maka Sita Eksekusi berdasarkan Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 42/Eks/2003/358/Pdt.G/1996/PN.Mdn tertanggal Rabu, 10 November 2010, terhadap tanah/bangunan yang merupakan aset Pelawan adalah tidak sah dan tidak berharga oleh karenanya harus dibatalkan dan diangkat karena Pelawan bukanlah pihak yang berperkara sebagaimana uraian di atas, sehingga harta kekayaan milik Pelawan tidak dapat diletakkan sita eksekusi untuk memenuhi kewajiban finansial dari Terlawan III;

hal 11 dari 29 hal. Put. Nomor 360 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Penetapan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 28 Oktober 2010 Nomor 42/Eks/2003/358/Pdt.Mdn jo. Berita Acara Sita Eksekusi tertanggal 10 November 2010 adalah tidak sah dan tidak berharga menurut hukum dan karenanya harus dibatalkan dan diangkat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menanggukhan sita eksekusi berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 28 Oktober 2010 Nomor 42/Eks/2003/358/Pdt.G/1996/PN. Mdn. jo. Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 42/Eks/2003/358/Pdt.G/1996/PN. Mdn. tertanggal 10 November 2010 sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar dan beritikad baik;
 3. Menyatakan bahwa sita eksekusi berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 28 Oktober 2010 Nomor 42/Eks/2003/358/Pdt.G/1996/PN.Mdn. jo. Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 42/Eks/2003/358/Pdt.G/1996/PN.Mdn tertanggal 10 November 2010 adalah tidak sah dan tidak berharga menurut hukum dan karenanya harus dibatalkan dan diangkat;
 4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- Atau jika Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, mohon memberikan putusan berdasarkan rasa keadilan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perlawanan Pelawan, Terlawan I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tentang Perubahan Rekes Perlawanan Telah Menyangkut Pokok Perkara:
Bahwa Pelawan mengajukan perubahan rekes perlawanan pada tanggal 27 April 2011 dan setelah ditelaah ternyata Pelawan telah menambahkan tuntutan "Provisi" dalam rekes perlawanannya yang berbunyi:
"Menanggukhan sita eksekusi berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 28 Oktober 2010 Nomor 42/Eks/2003/358/Pdt.G/1996/PN.Mdn jo. Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 42/Eks/2003/358/Pdt.G/1996/PN.Mdn. tanggal 10 November 2010";
Bahwa perubahan terhadap rekes perlawanan Pelawan yang menambahkan tuntutan "provisi" tersebut bertentangan dengan hukum acara perdata, sebab

hal 12 dari 29 hal. Put. Nomor 360 PK/Pdt/2014



perubahan atau tambahan tersebut telah menyangkut pokok perkara (*bodem gerschil*) dan merugikan kepentingan Terlawan I untuk membela diri. Bandingkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1043 K/Sip/1971 tanggal 3 Desember 1974 yang berbunyi Yurisprudensi mengizinkan perubahan atau tambahan dari gugat, asal hal ini tidak mengakibatkan perubahan dari posita dan Tergugat tidak dirugikan dalam haknya untuk membela diri;

Bandingkan juga Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 226 K/Sip/1973 tanggal 27 November 1975 yang berbunyi: "Karena perubahan gugatan yang diajukan Penggugat Terbanding pada persidangan tanggal 11 Februari 1969 adalah mengenai pokok gugatan, maka seharusnya perubahan tersebut ditolak" (*Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia* Cet. Kedua, 1993, hlm. 296);

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas dimohonkan kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menolak perubahan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan;

2. Tentang Perlawanan Pelawan Tidak Dapat Diterima:

Bahwa dalam fundamentum petendi rekes perlawanannya pada halaman 2 sampai halaman 4 Pelawan mendalilkan bahwa alasan Pelawan mengajukan perlawanan *a quo* adalah karena Pelawan keberatan terhadap sita eksekusi yang dilakukan Ketua Pengadilan Negeri Medan terhadap tanah/bangunan yang terletak di Jalan Palang Merah Nomor 20/28 Medan dan tanah/bangunan di Kompleks Tomang Elok Nomor 55 Medan, sebab menurut Pelawan bahwa "Pelawan" bukan pihak yang mendasari putusan Pengadilan yang akan dilakukan eksekusinya berdasarkan penetapan eksekusi tersebut" (tanda kutip oleh Terlawan I). Bahkan dengan menciteer ketentuan Pasal 195 Ayat (6) HIR/206 Ayat (6) R.Bg. Pelawan menyatakan bahwa Pelawan bukan pihak terhadap putusan yang akan dieksekusi berhak mengajukan perlawanan terhadap eksekusi, yang akan dilaksanakan terhadap aset-asetnya;

Bahwa berdasarkan agumentasi Pelawan tersebut maka secara formal perlawanan Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebab sesuai dengan ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 206 Ayat (6) R.Bg, perlawanan terhadap sita eksekusi hanya dapat dilakukan oleh pihak ketiga; Bahwa ternyata Pelawan adalah pihak tereksekusi, sehingga karenanya meskipun Pelawan "dapat" mengajukan perlawanan *a quo* sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 225 R.Bg, namun berdasarkan ketentuan Pasal 227 R.Bg., perlawanan Pelawan *a quo* tidak menunda eksekusi";

Bahwa dengan demikian yang berhak mengajukan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap sita eksekusi hanyalah pihak ketiga sebagai pemilik barang. Sedangkan Pelawan adalah pihak tereksekusi;

Bahwa oleh karena Pelawan bukan pihak ketiga, maka perlawanan Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Tentang *Reques* Perlawanan Pelawan Prematur:

Bahwa perlawanan yang diajukan Pelawan sekarang ini telah prematur, sebab dalam kualitas Pelawan sebelum melakukan *merger* dengan PT Bank UOB Indonesia telah mengajukan bantahan terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 42/Eks/2003/358/Pdt.G/PN.Mdn. yang terdaftar yang terdaftar di Pengadilan Negeri Medan Nomor 414/Pdt.G/2005/PN.Mdn. Bantahan tersebut ditolak Pengadilan Negeri Medan, dan di tingkat banding dikuatkan Pengadilan Tinggi Medan sebagaimana disebutkan dalam utusannya Nomor 336/Pdt/2008/PT.Mdn dan 340/Pdt/2008/PT.Mdn;

Bahwa, Pembantah/Pembanding c.q. PT Bank UOB Indonesia mengajukan upaya hukum kasasi pada tanggal 16 April 2010 terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 336/Pdt/2008/PT.Mdn jo. Nomor 414/Pdt.G/2005/PN-Mdn;

Bahwa, pada waktu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Pembantah sedang dalam proses pemeriksaan di Mahkamah Agung PT Bank UOB Indonesia melakukan *merger* dengan PT Bank UOB Buana, yang mana Merger tersebut berlaku efektif pada tanggal 30 Juni 2010;

Bahwa mengenai adanya *merger* yang dilakukan oleh PT Bank UOB Indonesia dengan PT Bank UOB Buana diakui secara tegas oleh Pelawan dalam Repliknya dalam perkara Nomor 405/Pdt.BTH/2010 /PN-Jkt. Pst;

Bahwa, berdasarkan kenyataan tersebut maka sejak terjadinya *merger* yang berlaku efektif tanggal 30 Juni 2010 tersebut, maka secara hukum kewajiban PT Bank UOB Indonesia selaku Pembantah/Pembanding/ Pemohon Kasasi beralih menjadi kewajiban PT Bank UOB Buana selaku Bank yang menerima penggabungan (*surviving Bank*) dan secara yuridis Pelawan adalah Pemohon Kasasi dalam perkara yang substansinya sama dengan substansi perlawanan *a quo* yang diajukan oleh Pelawan;

hal 14 dari 29 hal. Put. Nomor 360 PK/Pdt/2014



Bahwa, oleh sebab itu perlawanan yang sekarang diajukan oleh Pelawan menjadi prematur karena perkara nomor 414/Pdt.G/2005/PN.Mdn jo. Nomor 336/Pdt/2008/PT.Mdn. masih dalam tingkat kasasi;

4. Tentang Perlawanan Pelawan Salah Alamat:

Bahwa perlawanan Pelawan salah alamat, sebab yang menjadi keberatan Pelawan adalah mengenai Penetapan Sita Pengadilan Negeri Medan Nomor 42/Eks/2003/358/Pdt.G/1996/PN.Mdn tanggal 25 Oktober 2010 dan Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 42/Eks/2003/358/Pdt.G/1996/PN.Mdn. tanggal 10 November 2010;

Bahwa pada kenyataannya secara faktual Pengadilan Negeri Medan telah membuat Penetapan Lelang Eksekusi Nomor 42/Eks/2003/358/Pdt.G/1996/PN.Mdn. tanggal 10 November 2010 untuk mengadakan Pengumuman Lelang;

Bahwa Pengadilan Negeri Medan telah membuat pengumuman lelang di Harian Analisa tanggal 17 Februari, yang mana dalam Pengumuman Lelang itu ditetapkan tanggal dan hari pelelangan, yaitu pada tanggal 3 Maret 2011, akan tetapi setelah lelang dibuka oleh Panitia Pengadilan Negeri Medan sesuai jadwal Pengumuman Lelang pada tanggal 3 Maret 2011 tersebut maka Pejabat lelang Kantor Lelang Negara Medan menyatakan lelang tidak dapat dilaksanakan karena adanya perbedaan ukuran obyek lelang yang disebutkan dalam Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dengan Dokumen Lelang, sehingga karena Pengadilan Negeri Medan melakukan pengukuran ulang dan melaksanakan sita eksekusi (tambahan) yang diuraikan dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 42/Eks/2003/358/Pdt.G/1961/PN-Mdn. tanggal 30 Maret 2011 dan Berita Acara Sita Eksekusi (tambahan) Nomor 42/Eks/2003/358/Pdt.G/1996/PN-Mdn tanggal 18 Maret 2011;

Bahwa dengan adanya Pengumuman Lelang di Harian Analisa tanggal 17 Februari 2011, Penetapan Lelang dari Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 421 Eks/2003/358/Pdt.G/1996/PN-Mdn. tanggal 10 November 2010 dan Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 42/Eks/2003/358/Pdt.G/1996/PN.Mdn. tanggal 30 Maret 2011, maka jelas dan nyata perlawanan Pelawan salah alamat;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas cukup alasan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menolak perlawanan Pelawan atau setidaknya-tidaknya menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;

hal 15 dari 29 hal. Put. Nomor 360 PK/Pdt/2014



B. Dalam Provisi:

Bahwa tuntutan Provisi yang didalilkan oleh Pelawan bertentangan dengan hukum, sebab tuntutan provisionil yang diajukan oleh Pelawan tidak lagi bersifat sementara, akan tetapi telah telah menyangkut pokok perkara (*bodem geschil*) sebab sita eksekusi yang disebutkan dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 42/Eks/2003/358/Pdt.G/1996/PN.Mdn. tanggal 28 Oktober 2010 jo. Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 42/Eks/2003/358/Pdt.G/1996/PN-Mdn. tanggal 10 November 2010 yang dilawan oleh Pelawan telah dijalankan oleh Pengadilan Negeri Medan dan dilanjutkan dengan lelang eksekusi yang ditandai dengan adanya Pengumuman Lelang Eksekusi di Harian Analisa tanggal 17 Februari 2011, yang mengumumkan lelang diselenggarakan pada tanggal 3 Maret 2011. Akan tetapi lelang tidak dilaksanakan karena adanya perbedaan ukuran obyek lelang yang disebutkan dalam dokumen lelang dengan ukuran obyek lelang yang disebutkan dalam Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan. Namun demikian perbedaan ukuran obyek lelang tersebut telah disempurnakan kembali oleh Pengadilan Negeri Medan sebagaimana disebutkan dalam Penetapan Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Medan (lanjutan) Nomor 42/Eks/2003/358/Pdt.G/1996/PN.Mdn. tanggal Maret 2011 jo. Berita Acara Sita Eksekusi (tambahan) Nomor 42/Eks/2003/358/Pdt.G/1996/PN-Mdn tanggal 18 Maret 2011 dan Penetapan Lelang Eksekusi (lanjutan) Nomor 42/Eks/2003/358/Pdt.G/1996/PN-Mdn tanggal 30 Maret 2011;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas cukup beralasan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menolak tuntutan provisionil yang dimohonkan Pelawan;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 495/Pdt.G/2010/PN.Mdn. tanggal 2 Agustus 2011 adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Terlawan I dan Terlawan II;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi yang diajukan Pelawan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp333.500,00 (tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 394/Pdt/2011/PT.Mdn. tanggal 13 Desember 2011 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pelawan/Pembanding dan Terlawan III/Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 495/Pdt-G/2010/PN.Mdn. tanggal 2 Agustus 2011 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pelawan/Pembanding dan Terlawan III/Pembanding untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1494 K/Pdt/2012 tanggal 21 November 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Bank UOB Buana ("UOB Buana") tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 394/Pdt/2011/PT.Mdn., tanggal 13 Desember 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 495/Pdt.G/2010/PN.Mdn. tanggal 2 Agustus 2011;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan Terlawan I dan Terlawan II;

Dalam Provisi:

- Menolak provisi yang diajukan oleh Pelawan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar dan beritikad baik;
3. Menyatakan bahwa sita eksekusi berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 28 Oktober 2010 Nomor 42/Eks/2003/358/Pdt.G/1996/PN.Mdn. jo. Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 42/Eks/2003/358/Pdt.G/1996/PN.Mdn. tertanggal 10 November 2010 adalah tidak sah dan tidak berharga menurut hukum dan karenanya harus dibatalkan dan diangkat;

Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Terlawan untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 1494 K/Pdt/2012 tanggal 21 November 2012 diberitahukan kepada Pemohon

hal 17 dari 29 hal. Put. Nomor 360 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terlawan I/Terbanding I pada tanggal 3 Juni 2013 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terlawan I/Terbanding I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juli 2013 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 1 Agustus 2013 sebagaimana ternyata dari akta permohonan peninjauan kembali Nomor 19/PK/PM/PDT/2013/PN.Mdn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Agustus 2013 itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terlawan I/Terbanding I telah diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembanding I pada tanggal 8 Oktober 2013;

Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembanding I dan Turut Termohon Peninjauan Kembali II/Termohon Kasasi III/Terlawan II/Pembanding II mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 31 Oktober 2013 dan 15 Januari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terlawan I/Terbanding I dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1494 K/Pdt/2012 tanggal 21 November 2012 mengandung kekeliruan yang nyata atau kekhilafan, sehingga cukup dasar untuk menjadikannya salah satu alasan peninjauan kembali sesuai dengan Pasal 67 Huruf (F) Undang-Undang Mahkamah Agung;

Adapun uraian mengenai dalil permohonan Peninjauan Kembali tersebut, dapat Pemohon Peninjauan Kembali jelaskan sebagai berikut:

Majelis Peninjauan Kembali Yang Terhormat,

Pasal 67 Huruf (f) UU Mahkamah Agung berbunyi:

“Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan atau sesuatu kekeliruan yang nyata”,

hal 18 dari 29 hal. Put. Nomor 360 PK/Pdt/2014



Maka kekhilafan atau kekeliruan nyata tersebut menurut kalimat pertama Pasal 67 dapat dijadikan alasan Peninjauan Kembali;

Perlu Pemohon Peninjauan Kembali jelaskan kekeliruan atau kekhilafan yang dikemukakan dalam permohonan peninjauan kembali ini, bukan penafsiran hukum; tetapi benar-benar murni kekeliruan atau kekhilafan yang terkandung dalam putusan kasasi dimaksud sangat nyata sehingga putusan kasasi yang dijatuhkan oleh *Judex Juris* Hakim Kasasi benar-benar keliru dan khilaf, sebagaimana dijelaskan pada uraian dibawah ini.

A. Pendahuluan

Status dan kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon Peninjauan Kembali serta Turut Termohon Peninjauan Kembali II dalam proses pemeriksaan perkara perlawanan terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 28 Oktober 2010 Nomor 42/Eks/2003/358/Pdt.G/1996/PN.Mdn jo. Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 42/Eks/2003/358/Pdt.G/1996/PN.Mdn tertanggal 10 November 2010;

Bahwa sebelum mengajukan keberatan-keberatan permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1494K/Pdt/2012 tanggal 21 November 2012, pada bagian Pendahuluan ini, Pemohon Peninjauan Kembali sangat perlu memberikan gambaran dan memohon perhatian Majelis Hakim Peninjauan Kembali mengenai status dan kedudukan Termohon Peninjauan Kembali (selanjutnya disebut "Termohon Peninjauan Kembali") dan Turut Termohon Peninjauan Kembali II (selanjutnya disebut Turut Termohon Peninjauan Kembali II) dalam proses pemeriksaan perkara perlawanan *a quo* secara menyeluruh;

1. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung dalam Peninjauan Kembali Nomor 93 PK/Pdt/2002 tanggal 10 Oktober 2002 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3445 K/Pdt/1998 tanggal 2 September 1999 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 496/Pdt.G/1997/PT.Mdn tanggal 6 Desember 1997 jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 358/Pdt.G/1996/PN. Medan tanggal 20 Agustus 1997, dalam:

Petitum angka 4 putusan ditentukan *Overseas Union Bank Limited (OUB Limited)* dihukum untuk meminta maaf kepada PT Abdi Rakyat Bakti secara terbuka dengan memuat iklan permintaan maaf di surat kabar "*Strait Times*" di Singapura, surat kabar "*Bisnis Indonesia*" di Jakarta dan surat kabar "*Analisa*" di Medan;



Petitum angka 5 Putusan ditentukan *OUB Limited* membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar US\$ 10.000 (sepuluh ribu dolar Amerika) per hari secara tunai apabila *OUB Limited* terlambat atau lalai memuat iklan tersebut dihitung sejak putusan perkara ini diucapkan sampai dengan iklan tersebut dimuat oleh *OUB Limited*;

2. Bahwa oleh karena *OUB Limited* tidak mau melaksanakan putusan tersebut di atas secara sukarela, maka telah diajukan permohonan eksekusi oleh Pemohon Eksekusi (PT Abdi Rakyat Bakti) sehingga kemudian Pengadilan Negeri Medan telah melaksanakan *aanmaning* kepada Termohon Eksekusi dan selanjutnya Pengadilan Negeri Medan telah melakukan penyitaan eksekusi terhadap harta kekayaan milik UOB Limited yang ada di Indonesia khususnya di Medan dan Ketua Pengadilan Negeri Medan menerbitkan Penetapan Nomor 42/Eks/2003/358/Pdt.G/1996/PN.Mdn tanggal 28 Oktober 2010 telah diletakkan sita eksekusi terhadap tanah/bangunan yang terletak di Jalan Palang Merah Nomor 28/30 Medan dan tanah/bangunan yang terletak di Kompleks Tomang Elok Nomor 55 Medan milik Termohon Peninjauan Kembali. Adapun dasar penetapan Pengadilan Negeri Medan didasarkan pertimbangan dan fakta-fakta antara sebagai berikut:

- a. Berdasarkan *Merger Agreement* tanggal 12 November 2001, *OUB Limited Singapore* melakukan penggabungan usaha (*merger*) dengan *United Overseas Bank (UOB Limited)* yang berlaku efektif sejak tanggal 2 Januari 2002. Oleh karena *UOB Limited* adalah perusahaan yang menerima penggabungan dan *OUB Limited* bubar secara hukum maka segala hak kewajiban serta aktiva maupun passiva *OUB Limited* beralih dan menjadi beban dari *UOB Limited* yang ditandai dengan adanya *Notarial Certificate Approval* yang ditandatangani oleh Ting Hie Keng, *Notary Public Singapore* serta *Certificate Approval* yang ditandatangani oleh Deputi Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong tanggal 18 Desember 2001 dan sesuai keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura;
- b. Berdasarkan surat dari Kepala Bidang Konsuler Kedutaan Besar Indonesia di Singapura tertanggal 8 Juli 2003 Nomor 496/B/BIDKONS/VI/2003 menyatakan pada pokoknya bahwa *Overseas Union Bank (OUB) Limited* sudah menjadi bagian dari

hal 20 dari 29 hal. Put. Nomor 360 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

United Overseas Bank (UOB) Limited dan alamatnya sama yaitu terletak di *Raffles Place OUB Center Singapore*;

c. Bahwa aset-aset dari *United Overseas Bank (UOB) Limited Singapore* yang berada di dalam wilayah hukum Negara Indonesia menurut dokumen resmi dari Ditjend. AHU Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia yaitu:

1) Pada tahun 1989, *United Overseas Bank (UOB) Limited Singapore* memiliki saham 39.950 lembar dari jumlah 50.000 lembar saham pada PT United Overseas Bank Bali, yang kemudian pada perkembangannya selanjutnya PT United Overseas Bank Bali diubah namanya menjadi PT UOB Indonesia yang sahamnya sebanyak 99 % dimiliki oleh UOB Limited Singapore;

2) Pada tahun 2004, *United Overseas Bank (UOB) Limited Singapore* melalui *UOB International Investment Private Limited* ("UOBII"), perusahaan investasi yang sahamnya dimiliki oleh UOB Ltd Singapore, mengakuisisi 23% saham Bank UOB dan melalui UOBII, mempertegas komitmennya pada industri perbankan Indonesia dengan meningkatkan kepemilikannya pada Bank menjadi sebesar 61,11% pada akhir tahun 2005. Sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dilaksanakan pada bulan Januari 2007, Bank resmi menyanggah nama PT Bank UOB Buana, Tbk. Pada bulan Oktober 2008, melalui *tender offer*, kepemilikan UOBII terhadap saham Bank kembali meningkat menjadi sebesar 98,997% dan dilanjutkan dengan pengunduran diri dari Bursa Efek Indonesia;

d. Pada tahun 2010 PT Bank UOB Buana ("UOB Buana") melakukan penggabungan usaha (*merger*) dengan PT Bank UOB Indonesia untuk memenuhi kebijakan Bank Indonesia mengenai kepemilikan tunggal pada Perbankan Indonesia (SPP). Merger tersebut disahkan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 10 Juni 2010 dimana PT Bank UOB Buana menjadi perseroan yang menerima penggabungan dan PT Bank UOB Indonesia adalah perseroan yang menggabungkan diri sehingga berakhir secara hukum. Selanjutnya PT Bank UOB Buana melalui Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 13/34/KEP.GBI/2011 tanggal 19 Mei 2011 mengubah namanya menjadi PT Bank UOB Indonesia;

hal 21 dari 29 hal. Put. Nomor 360 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa dari penjelasan tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Dengan dibuatnya Merger Agreement tanggal 12 November 2001, *OUB Limited Singapore* melakukan penggabungan usaha (merger) dengan *United Overseas Bank (UOB Limited)* yang berlaku efektif sejak tanggal 2 Januari 2002. Dalam *Merger Agreement* tersebut *UOB Limited* adalah perusahaan yang menerima penggabungan sedangkan *OUB* perusahaan yang menggabungkan diri, oleh karena itu *OUB Limited* bubar secara hukum dan segala hak-kewajiban serta aktiva maupun pasiva *OUB Limited* beralih dan menjadi beban dari *UOB Limited*;
- b. Bahwa *UOB Limited Singapore* secara langsung maupun tidak langsung adalah pemilik saham mayoritas pada PT Bank ~~OUB~~-UOB Indonesia (dh. PT Bank UOB Buana) mempunyai aset tidak bergerak yang terdapat di Indonesia di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas maka jelaslah bahwa perkara yang dipermasalahkan oleh PT Bank UOB Buana yang saat ini menjadi PT Bank UOB Indonesia adalah mengenai sita eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Medan terhadap kekayaan *UOB Limited Singapore* yang ada di Indonesia yang berada di tangan PT Bank UOB Indonesia (dh. PT Bank UOB Buana). Jadi bukan mengenai gugatan yang ditujukan terhadap pertanggung jawaban satu badan hukum dengan tanggung jawab badan hukum lainnya untuk melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

B. Keberatan-Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1494 K/Pdt/2012 tanggal 21 November 2012;

1. Keberatan Pertama:

Pertimbangan Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1494 K/Pdt/2012 tanggal 21 November 2012 bertentangan dengan ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara;

Bahwa di dalam pertimbangan Putusan Perkara Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1494 K/Pdt/2012 yang mengabulkan permohonan kasasi Termohon Peninjauan Kembali, *Judex Juris* Hakim Kasasi pada halaman 34 Putusan Kasasi memberikan pertimbangan sebagai berikut:

hal 22 dari 29 hal. Put. Nomor 360 PK/Pdt/2014



“Oleh karena Pelawan dalam perkara ini adalah PT Bank UOB Buana (UOB Buana) yang berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin Nomor 10 Jakarta jelas merupakan pemilik aset yang disita berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 42/Eks/2003/358/Pdt.G/1996/PN.Mdn. tanggal 28 Oktober 2010, padahal Pelawan bukan merupakan pihak dalam perkara Nomor 358/Pdt.G/1996/PN.Mdn jo. Nomor 496/PDT/1997/PT.Mdn jo. Nomor 3445 K/Pdt/1998 jo. Nomor 93PK/Pdt/2002;

Selanjutnya *Judex Juris* memberi pertimbangan sebagai berikut:

“Bahwa Pelawan merupakan badan hukum yang berdiri sendiri berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan di Indonesia dan tunduk pada hukum Indonesia, terpisah satu sama lain dengan Terlawan III/*UOB Limited Singapore*. Keterkaitan Pelawan dengan Terlawan III hanyalah sebatas karena Terlawan III sebagai pemegang saham Pelawan selain pemegang saham lainnya;

Terhadap pertimbangan *Judex Juris* tersebut Pemohon Peninjauan Kembali tolak karena pertimbangan tersebut sangat keliru dan tidak memberi kepastian hukum atas suatu pelaksanaan suatu keputusan yang mempunyai berkekuatan hukum tetap. Adapun alasan Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan pertimbangan *Judex Juris* mengandung kekeliruan yang nyata adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 358/Pdt.G/1996/PN.Medan tanggal 20 Agustus 1997 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Nomor 496/Pdt.G/1997, jo. Putusan Kasasi Nomor 3445 K/Pdt/1998 jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 93 PK/Pdt/2002 bahwa *Overseas Union Bank (OUB) Limited* selaku Tergugat I telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan dihukum untuk membayar uang paksa sebesar US\$ 10.000 per hari secara tunai dst.
- b. Bahwa OUB Ltd melakukan *merger* dengan UOB Ltd, dimana berdasarkan akta merger *UOB Limited* sebagai perusahaan yang menerima penggabungan dan OUB sebagai perusahaan yang menggabungkan diri secara hukum bubar atau berakhir dengan sendirinya tanpa likuidasi. Sehingga *UOB Limited* sebagai perusahaan yang menerima penggabungan menerima seluruh aktiva maupun passiva atau hak dan kewajiban milik OUB Ltd.



- c. Bahwa *UOB Limited Singapore* pemilik 100% saham pada *UOB International Investment Private Limited* ("UOBII") dan UOBII pemilik 98,997% saham pada PT Bank UOB Buana yang saat ini mengganti namanya menjadi PT Bank UOB Indonesia;
- d. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 358/Pdt.G/1996/PN.Medan tanggal 20 Agustus 1997 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 496/Pdt/1997 tanggal 6 Desember 2007, jo. Putusan Kasasi Nomor 3445 K/Pdt/1998 tanggal 2 September 1999 jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 93 PK/Pdt/2002 tanggal 10 Oktober 2002 jika dihubungkan dengan asas nasionalitas dan ekstrateritorial yang terkandung dalam hukum acara perdata maka di dalam setiap putusan Pengadilan berlaku kepada setiap orang tanpa kecuali, akan tetapi daya berlakunya dibatasi oleh asas teritorial, yakni daya berlakunya hanya terbatas untuk "wilayah Indonesia". Disamping itu, terdapat pula hambatan lain berupa asas "kedaulatan" setiap Negara. Setiap Negara mempunyai kedaulatan penuh dalam negaranya, sehingga badan kekuasaan Negara lain tidak dibenarkan bertindak dalam wilayah Negara lainnya, kecuali ada perjanjian bantuan hukum (*judicial assistance*) antara Indonesia dengan negara lain di bidang pelaksanaan penegakan hukum perdata. Jika ada perjanjian Indonesia dengan negara lain yang dapat saling membantu dan mendelegasikan kewenangan penegakan hukum di bidang perdata, baru ada kemungkinan menjalankan eksekusi terhadap barang milik orang atau badan hukum asing yang berada di luar negeri yang dihukum berdasarkan putusan pengadilan perdata di Indonesia;
- e. *OUB Limited Singapore* merupakan perusahaan yang berbadan hukum Singapore dan berkedudukan di Singapore tentunya selaku Tergugat I yang dihukum dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan sebagaimana yang digariskan Pasal 431 Rv:
- 1) Hanya berlaku dan berdaya eksekusi di wilayah Indonesia;
 - 2) Oleh karena itu tidak mempunyai daya eksekusi di luar negeri;
 - 3) Begitu juga sebaliknya, putusan hakim pengadilan asing tidak mengikat dan tidak diakui di Indonesia;

Oleh karena alasan tersebut di atas, untuk menegakkan kepastian hukum terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 358/Pdt.G/1996/



PN.Medan tanggal 20 Agustus 1997 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 496/Pdt/1997/PT.Mdn, tanggal 6 Desember 1997 jo. Putusan Kasasi Nomor 3445K/Pdt/1998 tanggal 2 September 1999 jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 93 PK/Pdt/2002 tanggal 10 Oktober 2002, maka Pengadilan Negeri Medan menegakkan ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara yang menentukan bahwa seluruh harta kekayaan seorang debitur menjadi jaminan sepenuhnya untuk pelunasan pembayaran utangnya kepada kreditur;

Sesuai dengan prinsip tersebut dihubungkan dengan sita eksekusi sebagai upaya hukum menjamin pelunasan pembayaran yang dihukumkan kepada Turut Termohon Peninjauan Kembali II, berlaku pula prinsip yang sejajar dengan prinsip pembayaran uang dimaksud, yakni sita eksekusi dapat diletakkan atas seluruh barang kekayaan milik Termohon Eksekusi (Termohon Peninjauan Kembali) dengan acuan penerapan yang ditentukan Pasal 208 Ayat (1) R.Bg. atau Pasal 197 Ayat (1) HIR;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, oleh karena Termohon Peninjauan Kembali merupakan badan hukum Indonesia yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Turut Termohon Peninjauan Kembali II yang berbadan hukum Singapura maka terhadap aset-aset yang dimiliki oleh Termohon Peninjauan Kembali dapat dijadikan jaminan pelunasan pembayaran uang terhadap tuntutan Pemohon Peninjauan Kembali. Jadi mengenai sita eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Medan terhadap kekayaan *UOB Limited Singapore* yang ada di Indonesia yang berada di tangan PT Bank UOB Indonesia (dh. PT Bank UOB Buana) dapat dijadikan jaminan pelunasan kewajiban *UOB Limited Singapore* terhadap Pemohon Peninjauan Kembali. Jadi bukan mengenai gugatan yang ditujukan terhadap pertanggungjawaban satu badan hukum dengan tanggung jawab badan hukum lainnya untuk melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

2. Keberatan Kedua

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1494 K/Pdt/2012 tanggal 21 November 2012 dalam pertimbangan Majelis Kasasi yang menyatakan harta benda milik Pelawan (Termohon Peninjauan Kembali) tidak dapat disita untuk memenuhi pembayaran uang paksa adalah sangat bertentangan dengan kepastian penegakan hukum dan keadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 25 Undang-

hal 25 dari 29 hal. Put. Nomor 360 PK/Pdt/2014



Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana putusan tersebut menciptakan suatu ketidakpastian hukum;

Bahwa di dalam halaman 34 di dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1494 K/Pdt/2012 tanggal 21 November 2012, *Judex Juris* membuat pertimbangan sebagai berikut:

“Bahwa oleh karena dalam perkara yang tidak melibatkan Pelawan sampai peninjauan kembali tersebut di atas, yang dihukum untuk membayar uang paksa adalah Tergugat I (Terlawan III dalam perkara sekarang ini) maka harta benda milik Pelawan tidak dapat disita untuk memenuhi pembayaran uang paksa yang jelas merupakan kewajiban Terlawan III tersebut;

Bahwa pertimbangan tersebut jelas sangat keliru, karena di dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 42/Eks/2003/358/Pdt.G/1996/PN.Mdn tanggal 28 Oktober 2010 dan tanggal 26 November 2010 *Judex Facti* Pengadilan Negeri Medan telah mempertimbangkan secara cermat status dan kedudukan Termohon Peninjauan Kembali berdasarkan *vide* bukti surat TI-23, T.I-25, T.II-23 dan T.II-25 dihubungkan dengan jawaban Pemohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali I terhadap gugatan perlawanan Termohon Peninjauan Kembali yang diakui dan tidak disangkal oleh Termohon Peninjauan Kembali bahwa 98,997% saham dari Termohon Peninjauan Kembali dimiliki oleh *UOB International Investment Private Limited* (UOBII) dimana UOBII sendiri sepenuhnya dimiliki oleh *UOB Limited* sedangkan sisanya sebesar 1.003% dimiliki publik;

Oleh karena Turut Termohon Peninjauan Kembali II adalah badan hukum Singapura yang dihukum untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 358/Pdt.G/1996/PN.Medan tanggal 20 Agustus 1997 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 496/Pdt.G/1997, jo. Putusan Kasasi Nomor 3445 K/Pdt/1998 jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 93 PK/Pdt/2002 maka berdasarkan ketentuan Pasal 208 Ayat (1) R.Bg. atau Pasal 197 Ayat (1) HIR serta Pasal 1131 KUHPerdara dimungkinkan Pengadilan menyita aset-aset milik Turut Termohon Peninjauan Kembali II di wilayah hukum Indonesia dalam hal ini aset tersebut dikuasai oleh Termohon Peninjauan Kembali dimana Termohon Peninjauan Kembali

hal 26 dari 29 hal. Put. Nomor 360 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara langsung maupun tidak langsung sahamnya dimiliki oleh Turut Termohon Peninjauan Kembali II;

Jika *Judex Juris* Hakim Kasasi berpendapat Termohon Peninjauan Kembali bukan merupakan pihak dalam perkara Nomor 358/Pdt.G/1996/PN.Mdn dan Termohon Peninjauan Kembali merupakan badan hukum yang berdiri sendiri berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan di Indonesia dan tunduk pada hukum Indonesia maka Pengadilan maupun Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak akan pernah menegakkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 358/Pdt.G/1996/PN.Medan tanggal 20 Agustus 1997 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 496/Pdt.G/1997/PT.Mdn, jo. Putusan Kasasi Nomor 3445 K/Pdt/1998 jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 93 PK/Pdt/2002 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dan hal ini menciderai rasa keadilan dan kepastian penegakan hukum di Indonesia;

Bahwa prinsip umum penerapan menjalankan keputusan yang berkekuatan hukum tetap dapat dilihat dalam kasus Pertamina melawan Karaha Bodas Llc (KBC) dimana Pengadilan Arbitrase Jenewa pada tanggal 18 Desember 2000 membuat putusan agar Pertamina dan PLN membayar ganti rugi kepada KBC kurang lebih sebesar US\$ 270.000.000 yang terdiri ganti rugi atas hilangnya kesempatan mendapatkan keuntungan (*opportunity lost*) sebesar US\$ 111.100.000 dan bunga 4% sejak tahun 2001 sebesar US\$ 150.000.000. KBC mengajukan permohonan untuk melaksanakan putusan arbitrase di pengadilan beberapa negara di mana aset-aset Pertamina berada, kecuali di Indonesia yaitu:

- a. Pada tanggal 21 Februari 2001, KBC meminta *U.S District Court for The Southern District Court of Texas* untuk melaksanakan putusan arbitrase Jenewa;
- b. KBC mengajukan permohonan agar semua aset anak perusahaan Pertamina yang berada di Singapura disita termasuk Petral;
- c. Pada tanggal 30 Januari 2004, KBC meminta Pengadilan New York untuk menahan aset Pertamina dan Pemerintah Republik Indonesia yang besarnya hingga 1, 044 miliar dolar USA. Adapun permintaan tersebut ditolak dan hakim menetapkan agar *Bank of America dan Bank of New York* melepaskan kembali dana sebesar US\$ 350.000.000 kepada Pemerintah Republik Indonesia sedangkan

hal 27 dari 29 hal. Put. Nomor 360 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tetap ditahan adalah dana 15 rekening *adjudicated account* di Bank of America sebesar US\$ 296.000.000 untuk jaminan;

Dari perbandingan kasus di atas, pada dasarnya berdasarkan prinsip umum (*general rules*), menegakkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dapat diterapkan dengan tanpa memandang bahwa aset yang disita bukan milik pihak yang dikalahkan dalam suatu keputusan namun apabila terdapat harta kekayaan pihak yang dikalahkan tersebut dikuasai oleh pihak ketiga maka untuk menjamin penegakan hukum atas suatu keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maka Pengadilan dapat melakukan sita terhadap harta milik pihak tereksekusi yang dikuasai oleh pihak ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah meneliti memori Peninjauan Kembali dan kontra memori Peninjauan Kembali dihubungkan dengan putusan *Judex Juris* dalam tingkat kasasi dan putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* tersebut karena pertimbangannya telah tepat dan benar sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Mahkamah Agung tingkat kasasi tersebut;

Bahwa alasan-alasan dalam memori Peninjauan Kembali hanya merupakan pendapat dan penilaian Pemohon Peninjauan Kembali yang berbeda dengan pertimbangan Majelis Kasasi hal mana bukan merupakan alasan Peninjauan Kembali yang disebutkan dalam Pasal 67 Undang-Undang Mahkamah Agung dan surat-surat yang dilampirkan dalam memori Peninjauan Kembali tersebut berupa relas pemberitahuan isi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan salinan putusan perkara Nomor 1494 K/Pdt/2012 (putusan yang diajukan permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo*) justru telah dipertimbangkan dalam putusan Peninjauan Kembali *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT ABDI RAKYAT BAKTI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terlawan I/Terbanding I ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terlawan I/Terbanding I dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

hal 28 dari 29 hal. Put. Nomor 360 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: PT ABDIRAKYAT BAKTI tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terlawan I Terbanding I untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 7 Januari 2015** oleh **Dr.H. Mohammad Saleh, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr.H. Abdurrahman, S.H.,M.H.**, dan **Prof.Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,LL.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **N.L. Perginasari, A.R., S.H.,M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim Anggota:

Ttd.

Dr.H. Abdurrahman, S.H.,M.H.,
Prof.Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,LL.M.,

Ketua:

ttd.

Dr.H. Mohammad Saleh, S.H.,M.H.,

Biaya-biaya:

- | | | |
|-------------------------|-----------------------|--------------|
| 1. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 2. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 3. Administrasi PK..... | <u>Rp2.489.000,00</u> | |
| Jumlah | Rp | 2.500.000,00 |

Panitera Pengganti:

ttd.

N.L. Perginasari, A.R., S.H.,M.Hum.,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr.Pri Pambudi Teguh, S.H.,M.H.,
NIP : 19610313 198803 1 003

hal 29 dari 29 hal. Put. Nomor 360 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hal 31 dari 29 hal. Put. Nomor 360 PK/Pdt/2014